



## REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/365.1/D-Skep/VIII/2025

Tentang

### **PERUBAHAN PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA**

---

#### REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

**Menimbang:**

1. Bahwa, berdasarkan visi dan misi serta budaya kerja Universitas Mercu Buana.
2. Bahwa, demi tercapainya visi tersebut, tata kelola mengenai disiplin dan tata tertib mahasiswa perlu diatur agar kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Mercu Buana dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa dan segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Mercu Buana.
3. Bahwa, untuk menciptakan kondisi lingkungan akademik yang kondusif di Universitas Mercu Buana.
4. Bahwa, sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dinamika sosial yang ada di masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa Universitas Mercu Buana.
5. Bahwa, berdasarkan Statuta Universitas Mercu Buana.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana.

**Mengingat:**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
12. Yayasan Menara Bhakti Nomor 205/Skep/YMB/VII/2022 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
13. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 03/SKEP/KET/YMB/VI/85 tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Menara Bhakti;

301

14. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 235.1/Skep/YMB/VII/2022 tentang perubahan Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 114/Skep/YMB/2021 (Revisi 111021) tentang Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana;
15. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 218/Skep/YMB/VIII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana periode 2022-2026;
16. Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 235.1/Skep/YMB/X/2022 tentang Perubahan Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 114/Skep/YMB/IX/2021 (Revisi 111021) tentang Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana;
17. Keputusan Pengurus Yayasan Menara Bhakti Nomor 372.1/SKep/YMB/VIII/2023 tentang Penetapan Peraturan Karyawan Tahun 2023 di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
18. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Mercu Buana
19. Peraturan Rektor Nomor 003 Tahun 2025 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Universitas Mercu Buana
20. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/069/G-Skep/III/2011 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
21. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/289/B-Skep/V/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
22. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/288/B-Skep/IV/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor tentang Cuti Akademik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
23. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/085/B-Skep/XII/2023 tentang Pelaksanaan Integritas Akademik di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
24. Surat Keputusan Rektor Nomor 01/120.4/E/II/2025 tentang Larangan Merokok di Area Kampus;

Memperhatikan:

1. Rapat Tim Penyusunan Perubahan Tata Tertib Mahasiswa Biro Kemahasiswaan pada tanggal 25 Januari 2023
2. Evaluasi Kegiatan Mahasiswa Selama 2 (dua) periode 2023 - 2025
3. Rapat Koordinasi Peraturan Rektor: Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa pada Tanggal 7 Juli 2025

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Perubahan Peraturan Tentang Disiplin Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL I DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana adalah: Peraturan tentang kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang mencakup peraturan disiplin dan tata tertib serta pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa Universitas Mercu Buana.
2. Kegiatan Akademik adalah Kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum. Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
3. Kegiatan non akademik adalah Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu mahasiswa. Kegiatan non akademik terdiri dari kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

*Handwritten signature/initials*

- a. Kegiatan kokurikuler adalah: kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi kegiatan kurikuler diluar kegiatan utama perkuliahan yang tidak menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
  - b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah: kegiatan yang diarahkan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan nilai-nilai/sikap budi pekerti dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya yang ada dibawah bimbingan Biro Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana
4. Pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah Setiap tindakan, ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa.
  5. Sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah tindakan (hukum) bagi pelanggar tata tertib. Tindakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib.
  6. Mahasiswa adalah Anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuan, praktisi, profesional dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang berlaku di lingkungan Universitas Mercu Buana.
  7. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada Universitas Mercu Buana dalam semester tahun akademik.
  8. Mahasiswa tidak aktif adalah Mahasiswa yang tidak melakukan *her-registrasi* (membayar biaya kuliah) tepat waktu dan tidak melakukan cuti.
  9. Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (Pimpinan Fakultas/Program Studi beserta Biro Terkait)
  10. Skorsing percobaan adalah bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu, dimana mahasiswa tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik/perkuliahan, namun tidak diperkenankan mengikuti kegiatan non-akademik, khususnya kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, UKM, kepanitiaan, maupun representasi kampus.
  11. Mahasiswa Skorsing adalah mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa.
  12. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa adalah mahasiswa yang tidak boleh melanjutkan studinya dilingkungan Universitas Mercu Buana
  13. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan atau pimpinan Fakultas yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa pelanggaran disiplin dan tata tertib.
  14. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor dilingkungan Universitas Mercu Buana.
  15. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekertaris Program Studi yang berada dilingkungan Universitas Mercu Buana.
  16. Pejabat Universitas adalah tenaga kependidikan atau dosen yang diangkat dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Mercu Buana.
  17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang memberikan sumbangsih tenaga dan fikirannya untuk bekerja dan di angkat resmi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Mercu Buana.
  18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana.
  19. Yang dimaksud dengan Universitas dalam peraturan ini adalah seluruh Universitas Mercu Buana dan segala kelengkapannya.
  20. Yang dimaksud dengan Kampus dalam peraturan ini adalah seluruh Kampus Universitas Mercu Buana.

4305

21. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

## **BAB II KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

### **PASAL 2 KEWAJIBAN MAHASISWA**

Setiap mahasiswa wajib:

1. Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan dengan sesama mahasiswa lainnya.
2. Mengikuti kuliah dan asistensi sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Memastikan kehadiran dan absensi secara *online* (daring) pada saat mengikuti kuliah sesuai jadwal masing-masing kelas perkuliahan.
4. Menjaga ketertiban dan kebersihan serta kelancaran belajar mengajar dalam kelas.
5. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
6. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya, dan menghindari unsur plagiarisme.
7. Menyelesaikan karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya tepat pada waktunya.
8. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes.
9. Proaktif, kooperatif dan komunikatif dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
10. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus sesuai dengan ketentuan berpakaian yang berlaku di universitas.
11. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan Universitas.
12. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi di dalam kampus.
13. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk komunikasi melalui sosial media.
14. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan universitas atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket, dan segala bentuk tanda Universitas.
16. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan kampus, dan ikut memelihara sarana maupun prasarana milik Universitas atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Universitas.
17. Hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat investigasi atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
18. Mematuhi semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana.

### **PASAL 3 HAK MAHASISWA**

Setiap mahasiswa berhak:

1. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler pada fakultas/jurusan yang dipilihnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.

2. Mengikuti seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi - organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan, beasiswa, pembinaan mahasiswa serta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan perlindungan dari Universitas dari gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Universitas Mercu Buana dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

### **BAB III PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA PASAL 4**

1. Untuk menegakkan disiplin kehidupan Universitas Mercu Buana, seluruh mahasiswa wajib membaca dan memahami Peraturan Disiplin dan Tata Tertib ini, yang sesuai dengan budaya kerja Universitas Mercu Buana.
2. Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang ditetapkan.

### **PASAL 5 DISIPLIN WAKTU**

1. Dalam berkegiatan kurikuler di lingkungan Universitas Mercu Buana mahasiswa wajib hadir sesuai waktu perkuliahan pada kelas yang diikutinya sesuai program kurikulum dengan toleransi 15 menit.
2. Dalam hal mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit dari waktu perkuliahan yang seharusnya dengan tidak dapat memberikan alasan yang jelas, maka dosen pengampu kelas berhak untuk meminta mahasiswa tersebut keluar kelas dan tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya.
3. Dalam berkegiatan ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler mahasiswa yang mewakili universitas dan telah mendapatkan rekomendasi Fakultas/Universitas diberikan toleransi kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa diperkenankan beraktifitas di lingkungan kampus sampai pukul 22.00 WIB.

### **PASAL 6 ETIKA BERPAKAIAN & PENAMPILAN**

1. Dalam berkegiatan di lingkungan Universitas Mercu Buana mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan Universitas Mercu Buana.
2. Pakaian yang berkaitan dengan keagamaan dapat digunakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk itu.
3. Segala pelanggaran disiplin ini dapat dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Mercu Buana.
4. Dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari dalam kelas jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin ketentuan berpakaian di lingkungan Universitas Mercu Buana saat jam perkuliahan mencabut hak mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya sampai mahasiswa yang bersangkutan merubah penampilannya.

5. Ketentuan berpenampilan dan berpakaian mahasiswa di lingkungan Universitas Mercu Buana, sebagai berikut :
- A. Seluruh mahasiswa Universitas Mercu Buana wajib mengikuti tata cara berpenampilan dan berpakaian sesuai dengan etika dan budaya akademik yang di kembangkan di Universitas Mercu Buana.
  - B. Ketentuan berpenampilan dan berpakaian ini berlaku pada semua kegiatan internal dan eksternal kampus yang berkaitan dengan nama Universitas Mercu Buana.
  - C. Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan dan keseharian di lingkungan kampus diwajibkan untuk mengikuti aturan berpenampilan dengan menggunakan pakaian yang rapih dan sopan dengan ketentuan :
    - a. Bagi Pria :
      - Baju/Kemeja yang bersih, rapih dan berkerah.
      - Tidak dibenarkan memakai kaos oblong kecuali dilapisi jaket/kemeja
      - Menggunakan celana panjang
      - Menjaga kerapian rambut.
      - Menggunakan sepatu yang tertutup penuh (bukan sandal gunung atau sepatu sandal).
      - Dilarang berpenampilan tidak sesuai gender
    - b. Bagi Wanita:
      - Baju rapi dan sopan (tertutup,tidak ketat, tidak tipis dan tidak terlihat dada serta pusar) dengan assesoris dan perhiasan seperlunya,
      - Tidak dibenarkan memakai kaos oblong kecuali dilapisi jaket/kemeja.
      - Menggunakan celana panjang atau rok yang tertutup hingga lutut, tidak ketat dan tipis.
      - Menjaga kerapihan rambut
      - Menggunakan sepatu yang tertutup penuh (bukan sandal atau yang sejenisnya).
      - Dilarang berpenampilan tidak sesuai gender
  - D. Selain tata cara berpakaian di atas, mahasiswa juga diwajibkan untuk :
    - a. Menggunakan pakaian batik pada hari yang sudah di tentukan pada masing-masing fakultas.
    - b. Menggunakan jas bagi pria dan blazer bagi wanita dengan celana berwarna gelap pada saat sidang/ ujian Tugas Akhir/ Skripsi / Tesis / Disertasi.
    - c. Mengikuti ketentuan pakaian lainnya yang ditetapkan panitia resmi Universitas / Fakultas pada kegiatan tertentu.
  - E. Seluruh mahasiwa wajib memiliki Jaket Almamater yang sudah dikeluarkan oleh Universitas Mercu Buana dan harus digunakan pada:
    - a. Seluruh kegiatan kampus yang bersifat resmi/formal seperti seminar, lokakarya, pelatihan, kunjungan ke institusi lain, musyawarah/rapat resmi ormawa, delegasi lomba dan lainnya.
    - b. Kegiatan yang bukan mewakili kampus, kegiatan individu/kelompok bukan ormawa resmi dan kegiatan tidak terkait program kampus tidak dibenarkan menggunakan Jaket Almamater Universitas Mercu Buana.
    - c. Jaket Almamater tidak boleh ditempati emblem selain logo UMB dan nama pemilik, kecuali sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Biro Kemahasiswaan seperti tanda tingkat LKMM, tanda delegasi dan prestasi.
  - F. Pakaian dinas harian / pakaian dinas lapangan (PDH/PDL) atau seragam organisasi kemahasiswaan dapat diadakan atas persetujuan Pembina organisasi kemahasiswaan dan digunakan pada kegiatan internal organisasi selain yang disebut diatas atau pada kegiatan non formil.

## **PASAL 7**

### **ETIKA DALAM BERINTERAKSI DAN BERKOMUNIKASI**

1. Mahasiswa wajib berperilaku sopan kepada Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Dosen.

2. Mahasiswa wajib memperhatikan etika dan waktu dalam menghubungi dosen melalui gawai (telepon selular).
3. Mahasiswa dilarang menghubungi dosen pada waktu waktu yang seharusnya digunakan dosen untuk beristirahat maupun beribadah.
4. Mahasiswa wajib mengucapkan/menuliskan salam diawal percakapan dengan dosen, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
5. Mahasiswa disarankan mengucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun.
6. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan identitas diawal setiap percakapan/komunikasi.
7. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahasa yang formal, tidak dengan menyingkat kata agar tidak terjadi kesalahpahaman.
8. Mahasiswa diminta untuk berkomunikasi dengan singkat dari jelas serta tidak bertele-tele.
9. Mahasiswa mengakhiri komunikasi dengan terima kasih atau salam.

#### **BAB IV PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA**

##### **PASAL 8 PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)**

1. Terlambat masuk dalam kelas diluar batas waktu toleransi keterlambatan.
2. Berpakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan kampus sesuai dengan Peratutan Etika Berpakaian.
3. Membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
4. Mengganggu ketertiban, kebersihan dan suasana didalam ruang perkuliahan.
5. Berada di wilayah/lingkungan/ yang dilarang oleh pihak yang berwenang.
6. Berada di lingkungan kampus melewati batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ijin dari pejabat universitas maupun fakultas.
7. Melakukan permainan kartu, dadu ataupun jenis permainan lainnya berbasis fisik maupun digital yang mencerminkan perjudian.

##### **PASAL 9 PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)**

1. Mengulangi pelanggaran tingkat I disemester yang sama.
2. Melakukan absensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan.
3. Memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa, Akun Sistem Informasi, maupun Surat Elektronik Universitas Mercu Buana kepada pihak lain untuk keperluan apapun.
4. Menggunakan dan atau meminjamkan fasilitas milik Universitas pada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Merokok di lingkungan kampus Universitas Mercu Buana baik rokok elektrik maupun non elektrik.
6. Memasuki ruangan pimpinan universitas atau pimpinan fakultas, dosen dan/atau ruangan pejabat Universitas tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.
7. Memasang iklan, flyer, poster, spanduk dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan Universitas atau pimpinan unit kerja terkait.

##### **PASAL 10 PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)**

1. Mengulangi Pelanggaran Tingkat II disemester yang sama.
2. Mengikuti kegiatan dan melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Mercu Buana tanpa seijin universitas.
3. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi mahasiswa lain dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

4. Tanpa izin pimpinan Universitas, menggunakan nama/lambang/jaket maupun segala bentuk tanda Universitas diluar kegiatan kurikuler/kokurikuler/ ekstrakurikuler yang telah disetujui.
5. Mengotori atau mencoret-coret barang-barang atau fasilitas milik Universitas maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan Universitas
6. Melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina atau mengancam civitas Universitas, pada media apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Menolak melakukan uji ulang bebas Narkotika atau terbukti secara laboratorium menggunakan narkotika.
8. Menggunakan obat-obatan diluar kategori narkotika secara berlebihan yang mengakibatkan menurunnya kesadaran diri.
9. Melakukan penjiplakan tanpa izin (plagiarisme) dalam tugas-tugas kurikuler/ kokurikuler lainnya, maupun bentuk kecurangan lainnya.
10. Melakukan / mengerjakan tugas kuliah, ujian dan/atau pembuatan karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain (joki) untuk kepentingan akademik atau lainnya.
11. Melakukan kekerasan tingkat Ringan yang ditunjuk atau diusulkan oleh tim atau satgas.

## **PASAL II PELANGGARAN TINGKAT IV (EMPAT)**

1. Menggunakan Nama, Lambang, Jacket maupun segala bentuk tanda Universitas Mercu Buana pada kegiatan Partai Politik atau Organisasi Massa/Non Parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus Universitas Mercu Buana, maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus Universitas Mercu Buana tanpa seizin Pejabat yang berwenang.
2. Memalsukan surat atau dokumen Universitas Mercu Buana seperti: KRS, KHS, Kartu Ujian, Bukti Setor Bank; dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat Universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya.
3. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas baik dengan media apapun yang berdampak secara nasional.
4. Melakukan perjudian di lingkungan kampus atau pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
5. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi didalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa/ pimpinan Universitas/pimpinan Fakultas/pejabat Universitas /Dosen /Tenaga Kependidikan /Organisasi Kemahasiswaan.
6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada penghinaan/penodaan terhadap suku agama dan ras tertentu.
7. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi atau mengancam Tenaga Kependidikan atau Dosen dan atau Pejabat Universitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
8. Mencuri, merusak, barang-barang atau fasilitas milik Universitas maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan Universitas.
9. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 3 setelah menerima sanksi dan perilaku lainnya yang dinilai sangat merugikan kampus atau proses pendidikan di lingkungan universitas.
10. Melakukan penipuan, pemerasan dan intimidasi terhadap sesama mahasiswa/pimpinan Universitas/pimpinan Fakultas/pejabat Universitas/Dosen/Tenaga Kependidikan/Organisasi Kemahasiswaan.
11. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa/pimpinan Universitas/pimpinan Fakultas/pejabat Universitas/Dosen/Tenaga Kependidikan/Organisasi Kemahasiswaan seperti mengeluarkan ancaman, melakukan pemukulan atau penganiayaan dan kekerasan fisik lainnya.
12. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan atau pelanggaran lain.
13. Membawa dan atau membagikan benda dan atau media pornografi.
14. Melakukan kekerasan tingkat sedang lainnya yang ditunjuk atau diusulkan oleh tim atau satgas.

132

**PASAL 12**  
**PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA)**

1. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam dan atau senjata api di lingkungan kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas atau membawa nama Universitas.
2. Membuat dan Mengedarkan atau memperjualbelikan benda dan atau media pornografi.
3. Membawa, menggunakan, mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas atau membawa nama Universitas.
4. Memasuki kampus dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh minuman keras, narkotika atau obat terlarang di lingkungan kampus pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas atau membawa nama Universitas.
5. Terlibat perbuatan tindakan asusila.
6. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 4 setelah mendapatkan sanksi.
7. Perilaku yang dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan universitas dan atau membahayakan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan universitas.
8. Melakukan penjiplakan tanpa izin (plagiarisme) dalam mengerjakan karya tulis & atau tugas-tugas kurikuler/kokurikuler lainnya, maupun bentuk kecurangan lainnya.
9. Melakukan kekerasan tingkat berat lainnya yang ditunjuk atau diusulkan oleh tim atau satgas.
10. Terbukti terlibat dalam perilaku radikalisme dan terorisme.
11. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya melalui surat putusan pengadilan.

**BAB V**  
**SANKSI SERTA PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

**PASAL 13**  
**SANKSI PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat I (satu).
2. Pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi tertulis yang dapat disampaikan oleh tenaga kependidikan/dosen/pejabat fakultas/ pejabat universitas sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi Peringatan Tertulis dikenakan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi Peringatan Tertulis.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan diwajibkan menulis Surat Pernyataan pelanggaran disiplin dan tata tertib sebagai bukti telah diberikan sanksi Peringatan Tertulis.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan sudah dikenakan sanksi pelanggaran tingkat II (dua).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat I (satu) dapat diputuskan oleh Wakil Dekan/Dekan/ dan/atau Biro Kemahasiswaan.

**PASAL 14**  
**SANKSI PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat II (dua).

F. 325

2. Pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi tulisan yang dapat disampaikan oleh pejabat fakultas/pejabat universitas sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, meskipun telah diberikan sanksi Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/ kokurikuler/ ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya, namun tidak diperkenankan mengajukan beasiswa saat penjatuhan sanksi diberlakukan.
5. Sebagai pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/wali maka mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) akan melakukan proses penandatanganan perjanjian tertulis yang didampingi oleh orang tua/wali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu I (satu) semester melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga).
8. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) dapat diputuskan oleh Wakil Dekan/Dekan/ dan/atau Biro Kemahasiswaan.

**PASAL 15,  
SANKSI PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) disebut sebagai skorsing percobaan.
3. Sanksi skorsing percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila telah diberi peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester tetapi masih melakukan pelanggaran.
4. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler, dengan ketentuan selama masa skorsing percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar- benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.
5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) tidak diperkenankan mengajukan beasiswa dan mengikuti kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan selama masa semester penjatuhan sanksi.
6. Lamanya masa skorsing percobaan bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
7. Penentuan lamanya masa skorsing percobaan ditentukan dari hasil penilaian dan penindakan disiplin oleh pejabat fakultas/pejabat universitas yang berwenang yang dicantumkan melalui keputusan bersama secara tertulis.
8. Apabila selama masa skorsing percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat).
9. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) dapat diputuskan oleh Wakil Dekan/Dekan/ dan/atau Biro Kemahasiswaan.

**PASAL 16  
SANKSI PELANGGARAN TINGKAT IV (EMPAT)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan kembali pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) disebut sebagai skorsing penuh.
3. Sanksi skorsing penuh dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing percobaan, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) selama masa skorsing penuh tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler dan hal layanan mahasiswa yang merupakan bagian dari hak mahasiswa.

5. Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) maka tidak direkomendasikan mendapatkan beasiswa apapun.
6. Setelah masa skorsing penuh habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Pembelajaran, serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
7. Lamanya masa Skorsing Penuh bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) dapat diputuskan oleh diputuskan oleh Rektor atau atas nama Rektor melalui Wakil Rektor Bidang 3 dan Biro Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas/universitas yang terkait.

**PASAL 17**  
**SANKSI PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA)**

1. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat V (lima).
2. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) disebut sebagai sanksi pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
3. Sanksi pemutusan studi tetap dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing penuh, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib dan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat diberikan pemakluman kembali.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa Universitas Mercu Buana untuk selamanya.
5. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) dapat diputuskan oleh Rektor atau atas nama Rektor melalui Wakil Rektor Bidang 3 dan Biro Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas/universitas yang terkait.

**SANKSI TAMBAHAN**  
**PASAL 18**

1. Sanksi Tambahan sebagaimana diatur sebelumnya dalam sanksi pelanggaran tingkat I-V peraturan ini, dapat dijatuhkan sebagai tambahan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa ini apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materil dan/atau immateril.
2. Kerugian materil adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat dikompensasikan dengan uang/materi seperti kerusakan barang, fasilitas dan lain sebagainya milik Universitas Mercu Buana dan/atau pihak lain yang terkait dengan Universitas Mercu Buana dalam suatu kegiatan tertentu.
3. Kerugian immateril adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat tidak dikompensasikan dengan uang/materi seperti, nama baik dan reputasi Universitas Mercu Buana yang penggantian kerugiannya biasanya dilakukan dengan melakukan konfirmasi, permintaan maaf maupun pengumuman secara formal di media masa.

**PASAL 19**  
**ADMINISTRASI PELANGGARAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

1. Pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang, di administrasikan sebagai berikut:
  - a. Wakil Dekan, Pembina Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari fakultasnya dan kemudian dilaporkan kepada Biro Kemahasiswaan.

- b. Kepala Biro Kemahasiswaan melakukan sosialisasi dan penegakan tata tertib di lingkungan universitas.
  - c. Kepala Bagian Pengembangan Karakter mahasiswa mencatat semua pelanggaran mahasiswa Universitas Mercu Buana berdasarkan laporan dari fakultas-fakultas berdasarkan data yang diperolehnya sendiri serta kemudian melakukan proses pembinaan karakter sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Buku pelanggaran disiplin dan tata tertib berisi: nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, masa penerapan sanksi dan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

## **PASAL 20 PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN**

1. Pada dasarnya semua pejabat struktural di level Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro Kemahasiswaan, dan pengurus organisasi mahasiswa wajib melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin di lingkungan kampus.
2. Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran, dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki. Dengan tidak memandang siapa yang melanggar dan apa obyek yang dilanggar, setiap pejabat dan dosen terutama yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler wajib melakukan penegakkan disiplin dan tata tertib serta menjaga lingkungannya. Antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
3. Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran disiplin dan tata tertib, kepada pejabat yang berwenang disertai dengan saksi dan bukti yang sah.

## **PASAL 21 PROSES PENJATUHAN SANKSI**

1. Pemeriksaan mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat I sampai dengan tingkat V dilakukan setelah ada laporan dari korban atau saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan atas terjadinya pelanggaran serta membuat berita acara dari pemeriksaan tersebut.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
4. Jika pada saat pemeriksaan mahasiswa tidak menunjukkan kerjasama dan sikap proaktif dalam penyelesaian masalah, maka pejabat berwenang dapat memanggil orangtua/wali mahasiswa.
5. Dalam proses pemeriksaan, tim atau satuan tugas (satgas) yang berwenang dapat merekomendasikan pembekuan sementara status akademik para pihak yang terlibat sampai dengan penetapan putusan.
6. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat mengadakan rapat penjatuhan sanksi dengan dapat melibatkan Wakil Dekan/Dekan/Biro Kemahasiswaan/Wakil Rektor/Rektor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
7. Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan lagi surat panggilan secara tertulis kepada yang bersangkutan.
8. Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak diindahkan oleh mahasiswa bersangkutan; pejabat yang berwenang dapat melakukan rapat penjatuhan sanksi untuk membuat keputusan sesuai dengan kebijakan bersama.
9. Apabila terdapat pelanggaran yang tidak dapat ditentukan tingkatannya, maka akan dilakukan proses penilaian pelanggaran oleh tim yang ditugaskan oleh Rektor/Wakil Rektor.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP PASAL 22**

1. Peraturan disiplin dan tata tertib ini berlaku bagi semua mahasiswa yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Mercu Buana maupun dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus, baik mahasiswa aktif maupun non aktif akibat skorsing maupun cuti.
2. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggar disiplin dan tata tertib tidak menggugurkan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
3. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur atas Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan/ Surat Keputusan lain secara terpisah.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Agustus 2025

Rektor

Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M. Eng

Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Ketua Program Studi
5. Para Kepala Biro/Lembaga/Pusat
6. Para Pembina Kemahasiswaan
7. Para Ketua Organisasi Mahasiswa
8. Arsip.